



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/24 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Sidoarjo (Kontrak)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam rutan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Hakim menunjuk Yunianika Ajiningrum, SH., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Legundi yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo Jalan Legundi Nomor 31 Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2024 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membuat, Menguasai dan Membawa Senjata Tajam jenis Penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah clurit, 2 (dua) buah pedang, 1 (satu) buah jaket Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau jenis clurit dan pedang, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari anak dan teman-teman anak pada bulan Desember 2023 mengumpulkan uang secara patungan kemudian membeli Plat besi dari Market Place kemudian plat besi tersebut dipotong menggunakan gerinda dan dibentuk sedemikian rupa sepanjang 80 cm, 100 cm, dan 110 cm sehingga menyerupai menjadi 1 (satu) clurit corbek dan 2 (dua) buah pedang di rumah teman Anak (belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Sidoarjo dan setelah jadi, kemudian disimpan di rumah teman Anak (Belum tertangkap) tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 24.00 wib anak dan teman-temannya berkumpul di Kab. Sidoarjo kemudian berkeliling naik motor melintasi wilayah gedangan kearah aloha sampai waru dan bungurasih kemudian anak dan teman-temannya menuju ke rumah Sdr. Teman Anak (belum tertangkap) pada pukul 02.30 wib untuk mengambil dan memindahkan sajam yang telah dibuatnya ke suatu tempat yang lebih aman, kemudian anak mengambil 1 (satu) clurit corbek dan teman anak membawa 2 (dua) buah pedang yang telah dibuat dengan maksud untuk berjaga-jaga dari ancaman tindak kejahatan dengan cara menjepit clurit tersebut dengan kedua betis di body motor kemudian pergi ke arah pom bensin Sarirogo, sesampainya di gang sebelah utara Pom Bensin Ds. Sarirogo, tiba-tiba ada saksi ketiga dan saksi kedua dan warga lain yang sudah curiga dengan gelagat anak dan teman-temannya menanyai anak "Nggowo opo Koen" dengan keras dan mendorong anak sehingga anak membuang clurit yang dibawanya dan teman-temannya meletakkan semua sajam yang dibawanya termasuk 2 (dua) buah pedang dan 1 (satu) buah clurit yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib kemudian anak dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya lari meninggalkan saksi sampai akhirnya anak ditangkap di rumah temannya di Kab. Sidoarjo;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 wib, Kab. Sidoarjo. Tidak ada barang bukti sama sekali yang diamankan dari saksi
 - Bahwa Anak bersama teman – temannya membawa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut dari rumah Sdr. Teman anak yang beralamat di Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang dibawa oleh Anak bersama dengan temannya dengan cara diselipkan disela – sela kaki, dijepit dengan samping bodi motor. Lalu saat turun dari motor, senjata tajam tersebut disembunyikan dibelakang badan saat berada di rumah Sdr. Teman anak yang beralamat di Kab. Sidoarjo
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 00.00 wib. Saksi diajak untuk berkeliling Sidoarjo oleh teman – teman saksi termasuk Anak, lalu saksi berangkat naik motor menuju tempat pertemuan di Sidoarjo. Selanjutnya setelah teman – teman saksi berkumpul sekitar 7-8 (delapan) orang, Lalu saksi bersama anak dan teman-temannya berangkat untuk berkeliling naik motor melintasi wilayah Gedangan ke arah Aloha, lalu belok ke arah Gang sebelah selatan / seberang jalan dari pintu masuk Terminal Bungurasih Waru, hingga kemudian menuju ke rumah Sdr. Teman anak yang beralamat di Kab. Sidoarjo. Selanjutnya pada pukul 02.30 wib, saksi bersama anak dan teman-temannya sampai di rumah Sdr. Teman anak. Selanjutnya saksi berada di depan rumah untuk menunggu sepeda motor, dan Anak keluar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Sdr. Teman anak dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang. Kemudian menyelipkan senjata tajam tersebut disela – sela kaki kanan dengan bodi motor dengan tujuan memindahkan senjata tajam tersebut ketempat yang lebih aman Kemudian pergi ke Pom bensin Sarirogo. Sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama anak dan teman-temannya sampai di gang sebelah utara Pom Bensin Kab. Sidoarjo, setelah itu teman – teman saksi turun dari motor dan berdiri di gang tersebut (depan warung kecil), sedangkan saksi masih berada diatas motor, didekat warung sisi barat. Kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, dengan mengendarai motor melewati gang sebelah utara Pom Bensin tsb, lalu turun dari motor dan berkata dengan keras ‘nggowo opo koen..’, kemudian saksi bersama anak dan teman-temannya diam saja, lalu tiba tiba ada celurit yang dibawa oleh Anak diambil salah satu dari orang yang turun dari motor tersebut dan digunakan untuk menyerang Anak, hingga kemudian saksi bersama anak dan teman-temannya ketakutan dan lari kabur, ada yang kabur kearah barat / masuk desa, dan saat itu saksi kabur ke dalam sawah, hingga kemudian saksi diamankan oleh 2 (dua) orang yg tidak saksi kenal tersebut dan selanjutnya datang warga untuk mengamankan saksi beserta barang bukti yang berada disekitar TKP, yakni 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang. Hingga kemudian datang petugas dari Kepolisian Polsek Sidoarjo Kota mengamankan saksi ke Kantor Polsek;

- Bahwa yang saksi ketahui senjata tajam tersebut sempat diambil oleh 2 (dua) orang yang mengamankan saksi, namun saksi tidak mengetahui dimana senjata tajam tersebut diletakkan saat saksi bersama anak dan teman-temannya kabur;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

2. Saksi ke-II yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 03.00 wib. Saksi sedang mengantarkan teman saksi ke-III untuk pulang ke Sarirogo Kab. Sidoarjo. Kemudian ditepi jalan sebelah utara Pom Bensin Kab Sidoarjo, kemudian melihat ada sekitar 8 (delapan) orang anak dengan usia sekitar 14 – 15 thn, bergerombol ditepi jalan dengan membawa senjata tajam seperti celurit dan besi panjang, yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam namun disembunyikan di balik badannya, kemudian saksi berhenti dan langsung menanyai dengan keras 'nggowo opo koen..', kemudian para pelaku diam saja, lalu saksi menampar salah satu pelaku, tiba tiba 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua buah) plat besi yang dibentuk panjang dan diberi pegangan ditinggalkan di tanah dan para pelaku kabur. Lalu ada 1 orang yg kabur ke sawah dan kemudian berhasil tertangkap yg bernama Saksi Anak. Setelah diamankan, mengaku celurit dan besi tersebut milik teman pelaku semuanya, dan ia hanya diajak saja oleh teman temannya untuk berkeliling jalan-jalan;

- Bahwa saksi ke-III telah mendorong Anak hingga terjatuh kemudian Anak melempar clurit yang dibawa anak, lalu ketika saksi akan memukul anak, saksi dileraikan teman-teman Anak hingga anak melarikan diri. Selanjutnya saksi bersama-sama mengejar anak namun tidak dapat dan clurit yang dibawa anak juga tidak ditemukan;

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua buah) plat besi yang dibentuk panjang dan diberi pegangan tersebut tidak ditodongkan, tidak diacungkan, dan tidak digunakan untuk mengancam saksi, namun hanya dibawa para pelaku yang disembunyikan dibalik badannya;

- Bahwa saksi bersama teman saksi, menginginkan agar tidak ada orang yang mengganggu keamanan dan kenyamanan warga;

- Bahwa saksi tidak mengalami luka saat mengamankan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah celurit tersebut berada di lokasi yang sama dengan 1 (satu) buah plat besi tipis dibentuk panjang, yakni berada di tepi jalan / gang masuk sebelah utara Pom bensin. Sedangkan untuk 1 (satu) buah plat besi yang lebih pendek saksi amankan di dalam sawah, karena dibuang oleh pelaku yang berhasil melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

3. Saksi ke-III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 03.00 wib. Saksi sedang diantar oleh teman saksi yang bernama Saksi anak ke-II untuk pulang ke Kab. Sidoarjo. Kemudian ditepi jalan sebelah utara Pom Bensin Sarirogo, kemudian melihat ada sekitar 8 (delapan) orang anak dengan usia sekitar 14 – 15 thn, bergerombol ditepi jalan dengan membawa senjata tajam seperti celurit dan besi panjang, yang digenggam namun disembunyikan di balik badannya, kemudian saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dan langsung menandai dengan keras 'nggowo opo koen..', kemudian para pelaku diam saja, lalu saksi menampar salah satu pelaku, tiba tiba 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua buah) plat besi yang dibentuk panjang dan diberi pegangan ditinggalkan di tanah dan para pelaku kabur. Lalu ada 1 orang yg kabur ke sawah dan kemudian berhasil tertangkap yg bernama saksi anak. Setelah diamankan, mengaku celurit dan besi tersebut milik teman pelaku semuanya, dan ia hanya diajak saja oleh teman temannya untuk berkeliling jalan-jalan;

- Bahwa saksi telah mendorong Anak hingga terjatuh kemudian Anak melempar clurit yang dibawa anak, lalu ketika saksi akan memukul anak, saksi dileraikan teman-teman Anak hingga anak melarikan diri. Selanjutnya saksi bersama-sama mengejar anak namun tidak dapat dan clurit yang dibawa anak juga tidak ditemukan;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua buah) plat besi yang dibentuk panjang dan diberi pegangan tersebut tidak ditodongkan, tidak diacungkan, dan tidak digunakan untuk mengancam saksi, namun hanya dibawa para pelaku yang disembunyikan dibalik badannya;
- Bahwa saksi bersama teman saksi, menginginkan agar tidak ada orang yang mengganggu keamanan dan kenyamanan warga;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka saat mengamankan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit tersebut berada di lokasi yang sama dengan 1 (satu) buah plat besi tipis dibentuk panjang, yakni berada di tepi jalan / gang masuk sebelah utara Pom bensin. Sedangkan untuk 1 (satu) buah plat besi yang lebih pendek saksi amankan di dalam sawah, karena dibuang oleh pelaku yang berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wib, saat melarikan diri di rumah teman Anak yang beralamat di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat Anak diamankan, tidak ada barang bukti apapun, karena senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut seluruhnya Anak tinggal di lokasi kejadian, pada pukul 03.00 wib saat Anak melarikan diri dari warga;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut milik bersama, antara Anak dengan teman – teman Anak, karena bahannya dibeli secara patungan dan pembuatannya dilakukan bersama – sama;
- Bahwa Anak bersama teman – teman Anak mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli plat besi (beli cod dari Facebook). Yang selanjutnya plat besi tersebut digambar terlebih dahulu, lalu dipotong menggunakan gerinda sesuai alur gambar. Yang selanjutnya dibentuk “celurit corbek” dengan panjang sekitar 80 cm. Selanjutnya untuk pedang, dibuat dengan cara yang sama, yakni plat besi digambar dan dipotong menggunakan alat berupa Gerinda besi, untuk membentuk dan membuat tajam senjata tersebut, dengan panjang 1 meter dan 110 cm. Lalu pada ujung pegangan diberi kain dan di isolasi plastik warna merah (beli secara online);
- Bahwa anak membuat 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut untuk berjaga – jaga apabila ada yang mengganggu, selanjutnya Anak dapat menyerang balik dengan senjata tersebut karena senjata tersebut kegunaannya sebagai senjata penikam / penusuk;
- Bahwa Anak hanya membawa 1 (satu) buah celurit corbek panjang. Namun Anak tidak mengetahui siapa yang membawa 2 (dua) buah plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut, dan hanya tahu jika pedang tersebut sudah ada di lokasi karena dibawa teman Anak diutara Pom Bensin Kab. Sidoarjo saat itu;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang dibawa dengan cara yang sama yakni dengan cara diselipkan disela – sela antara kaki dengan bodi motor bagian samping, lalu dijepit dengan betis kaki kanan. Lalu saat turun dari motor, senjata tajam tersebut disembunyikan di belakang badan;
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut akan dipindahkan tempat penyimpanannya dari rumah teman anak di Kab. Sidoarjo, ke warung yang tidak dipakai lagi, yang berlokasi di jalan / gang sebelah utara dari Pom Bensin Kab. Sidoarjo. Karena apabila menyimpan senjata tersebut di rumah teman anak, Anak khawatir ada neneknya yang mengetahui senjata tersebut lalu dibuang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 00.00 wib. Anak diajak untuk berkeliling Sidoarjo oleh teman – teman Anak, lalu Anak berangkat dijemput di rumah Anak, lalu Anak dibonceng motornya menuju tempat pertemuan di perbatasan antara Ds di Kab. Sidoarjo. Selanjutnya setelah teman – teman Anak berkumpul sekitar 7 (tujuh) orang, Lalu Anak berangkat untuk berkeliling naik motor melintasi wilayah Gedangan ke arah Aloha, lalu terus ke utara, hingga sampai Waru. Kemudian belok ke kiri arah bungur asih. Selanjutnya Anak dan temannya belok ke Gang sebelah selatan / seberang jalan dari pintu masuk Terminal Bungurasih Waru, hingga kemudian menuju ke rumah teman anak yang beralamat di Kab. Sidoarjo. Selanjutnya pada pukul 02.30 wib, Anak sampai di rumah teman anak. Selanjutnya Anak masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah celurit, lalu teman Anak membawa 2 (dua) buah pedang tersebut. Lalu celurit tersebut Anak bawa dengan dijepit betis kaki kanan ke body motor. Kemudian pergi arah ke Pom bensin kab Sidoarjo. Sekitar pukul 03.00 wib, anak dan teman-temannya sampai di gang sebelah utara Pom Bensin Kab. Sidoarjo, setelah itu teman – teman Anak turun dari motor dan berdiri di gang tersebut (depan warung kecil), dan untuk Saksi anak ke-I Benani masih duduk diatas motor, di dekat warung sisi barat. Kemudian datang 3 (tiga) orang yang tidak Anak kenal, dengan mengendarai motor melewati gang sebelah utara Pom Bensin tsb, lalu turun dari motor dan berkata dengan keras 'nggowo opo koen..', kemudian anak dan teman-temannya diam saja, lalu tiba tiba ada celurit yang Anak bawa, diambil oleh salah satu dari orang yang turun dari motor tersebut dan digunakan untuk menyerang Anak, hingga mengenai telinga kiri dan kaki kanan, hingga berdarah. Kemudian anak dan teman-temannya ketakutan dan lari kabur dan membuang 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang dilokasi. Selanjutnya ada yang kabur kearah barat / masuk desa, dan saat itu saksi anak ke-I Benani kabur ke dalam sawah, hingga kemudian diamankan oleh 3 (tiga) orang yang tidak Anak kenal tersebut dan selanjutnya Anak berhasil kabur naik motor kearah kampung, lalu melanjutkan perjalanan kearah Kab. Sidoarjo. Hingga kemudian pada pukul 15.00 wib, datang petugas dari Kepolisian Polsek Sidoarjo Kota mengamankan Anak ke Kantor Polsek;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua) plat besi yang dibentuk menjadi pedang tersebut **tidak** digunakan untuk menakut – nakuti orang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan diacungkan, ditodongkan ataukah telah digunakan untuk melukai orang lain;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah celurit yang Anak bawa telah dirampas orang / warga Ds. Sarirogo, yang kemudian Anak tinggal pergi / kabur. Sedangkan 2 (dua) buah pedang ada yang dilempar ke sawah dan ada yang ditinggal di warung;
- Bahwa untuk 2 buah pedang, memang benar itu adalah pedang milik anak dan teman-temannya, namun untuk celurit tersebut bukan merupakan celurit milik Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui keberadaan celurit tersebut setelah diambil oleh warga, karena selanjutnya langsung Anak tinggal melarikan diri;
- Bahwa membawa 1 (satu) buah celurit dan 2 (dua buah) plat besi yang dibentuk pedang tersebut tidak ada pembagian tugas sama sekali, namun merupakan inisiatif Anak untuk membawa langsung 1 (satu) buah celurit tersebut, sedangkan untuk 2 (dua buah) plat besi yang dibentuk pedang tersebut Anak tidak mengetahui siapa yang membawanya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celurit.
- 2 (dua buah) plat besi yang dibentuk panjang dan diberi pegangan.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 03.00, bertempat di Gang Sebelah Utara Pom Bensin Kab. Sidoarjo, diduga tanpa hak membawa, senjata penusuk berupa sebilah pisau jenis clurit dan pedang;
- Bahwa berawal dari anak dan teman teman anak pada bulan Desember 2023 mengumpulkan uang secara patungan kemudian membeli Plat besi dari Market Place kemudian plat besi tersebut dipotong menggunakan gerinda dan dibentuk sedemikian rupa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang 80 cm, 100 cm, dan 110 cm sehingga menyerupai menjadi 1 (satu) celurit corbek dan 2 (dua) buah pedang di rumah teman anak (belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Sidoarjo dan setelah jadi, kemudian disimpan di rumah teman anak (Belum tertangkap) tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 24.00 wib anak dan teman temannya berkumpul di perbatasan antara Ds. di Kab. Sidoarjo kemudian berkeliling naik motor melintasi wilayah gedangan kearah aloha sampai waru dan bungurasih kemudian anak dan teman-temannya menuju ke rumah teman anak (belum tertangkap) pada pukul 02.30 wib untuk mengambil dan memindahkan sajam yang telah dibuatnya ke suatu tempat yang lebih aman, kemudian anak mengambil 1 (satu) clurit corbek dan teman anak membawa 2 (dua) buah pedang yang telah dibuat dengan maksud untuk berjaga-jaga dari ancaman tindak kejahatan dengan cara menjepit clurit tersebut dengan kedua betis di body motor kemudian pergi ke arah pom bensin Sarirogo, sesampainya di gang sebelah utara Pom Bensin Ds. Sarirogo, tiba-tiba ada saksi ke-II dan saksi ke-III dan warga lain yang sudah curiga dengan gelagat anak dan teman-temannya menanyai anak 'Nggowo opo Koen' dengan keras dan mendorong anak sehingga anak membuang clurit yang dibawanya dan teman-temannya meletakkan semua sajam yang dibawanya termasuk 2 (dua) buah pedang dan 1 (satu) buah clurit yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang wajib kemudian anak dan teman-temannya lari meninggalkan saksi sampai akhirnya anak ditangkap di rumah temannya di Kab. Sidoarjo pada pukul 15.00 wib, oleh Kepolisian Polsek Sidoarjo Kota untuk dibawa ke Kantor Polsek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa ;
2. Unsur " tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah Anak yang identitasnya tersebut diatas, yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa benar Anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dipersidangan tidak didapatkan adanya “error in persona” maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana Anak. Bahwa selama dalam persidangan Anak sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Anak, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa anak, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 03.00, bertempat di Gang Sebelah Utara Pom Bensin Kab. Sidoarjo, diduga tanpa hak membawa, senjata penusuk berupa sebilah pisau jenis clurit dan pedang;

Menimbang, bahwa berawal dari anak dan teman teman anak pada bulan Desember 2023 mengumpulkan uang secara patungan kemudian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



membeli Plat besi dari Market Place kemudian plat besi tersebut dipotong menggunakan gerinda dan dibentuk sedemikian rupa sepanjang 80 cm, 100 cm, dan 110 cm sehingga menyerupai menjadi 1 (satu) celurit corbek dan 2 (dua) buah pedang di rumah teman anak (belum tertangkap) yang beralamat di Kab. Sidoarjo dan setelah jadi, kemudian disimpan di rumah teman anak (Belum tertangkap) tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 24.00 wib anak dan teman temannya berkumpul di perbatasan antara Ds. di Kab. Sidoarjo kemudian berkeliling naik motor melintasi wilayah sidoarjo kemudian anak dan teman-temannya menuju ke rumah teman anak (belum tertangkap) pada pukul 02.30 wib untuk mengambil dan memindahkan sajam yang telah dibuatnya ke suatu tempat yang lebih aman, kemudian anak mengambil 1 (satu) clurit corbek dan teman anak membawa 2 (dua) buah pedang yang telah dibuat dengan maksud untuk berjaga-jaga dari ancaman tindak kejahatan dengan cara menjepit clurit tersebut dengan kedua betis di body motor kemudian pergi ke arah pom bensin, sesampainya di gang sebelah utara Pom Bensin, tiba-tiba ada saksi ke-II dan saksi ke-III dan warga lain yang sudah curiga dengan gelagat anak dan teman-temannya menandai anak 'Nggowo opo Koen' dengan keras dan mendorong anak sehingga anak membuang clurit yang dibawanya dan teman-temannya meletakkan semua sajam yang dibawanya termasuk 2 (dua) buah pedang dan 1 (satu) buah clurit yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib kemudian anak dan teman-temannya lari meninggalkan saksi sampai akhirnya anak ditangkap di rumah temannya di Kab. Sidoarjo pada pukul 15.00 wib, oleh Kepolisian Polsek Sidoarjo Kota untuk dibawa ke Kantor Polsek;

Dengan demikian Unsur "tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Anak maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Anak atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Anak, karenanya Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak, menurut Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Anak haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit, 2 (dua) buah pedang, 1 (satu) buah jaket yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam pengambilan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Surabaya, Nomor Register Litmas : BKA - 53/SIDANG/III/2024, tanggal 1 Maret 2024 atas nama : Junior Badai Samudra Priharto Bin Tulus Priharto, pada pokoknya, merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan berupa "Pidana Dengan Syarat Pengawasan" sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada saat terjadinya perkara hingga data diperoleh, klien masih berusia Anak yakni 16 (enam belas) tahun.
2. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



3. Klien anak masih menjadi siswa aktif di SMPN 1 kelas VII dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
4. Klien menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mempunyai motivasi untuk memperbaiki diri;
5. Pihak keluarga klien masih sanggup membimbing dan mengawasi klien serta bersedia menerima kehadiran klien;
6. Pihak sekolah (SMPN 1) masih mencatat klien sebagai siswanya dan akan mengambil kebijaksanaan setelah adanya putusan tetap dalam proses hukum ini;
7. Masyarakat dan pemerintah setempat juga masih berkenan menerima klien sebagai bagian dari warganya apabila masalahnya telah selesai serta bersedia membantu dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien selama berada dilingkungannya;
8. Lingkungan disekitar tempat tinggal klien masih memungkinkan sekaligus mendukung untuk perkembangan pribadi anak kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dipandang sangat meresahkan dan berdampak luas di masyarakat, maka untuk memperoleh pembinaan yang terarah dan terawasi lebih tepat dibimbing didalam Lembaga Pelatihan Kerja yaitu berada di UPT Perlindungan Sosial Marsudi Putra Surabaya;

Menimbang, bahwa perlu juga diingatkan bahwa tujuan ppidanaan bukanlah untuk membalas dendam kepada Anak, akan tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan Anak tersebut adalah melanggar suatu ketentuan hukum, oleh karena itu agar dikemudian hari Anak lebih berhati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berlaku sopan dalam persidangan, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membuat, Menguasai dan Membawa Senjata Tajam jenis Penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari di UPT Perlindungan Sosial Marsudi Putra Surabaya;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan dan penitipan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah clurit, 2 (dua) buah pedang, 1 (satu) buah jaket
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Syafira Alien Royana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sda